



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id AKTA PERDAMAIAN

Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Pmn

Pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2023, dalam persidangan Pengadilan Negeri Pariaman yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

EMA, Tempat/tanggal lahir Lubuk Alung/ 21 Agustus 1945, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat Kampung Durian Pasar Lubuk Alung, Kenagarian Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada 1. Nieke Henora, SH, 2. Misral, SH, advokat Penasihat Hukum berkantor di Komplek Rindang Alam No. 52 RT. 01 RW. 03 Kelurahan Koto Luar Kecamatan Pauh Kota Padang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Agustus 2022 sebagaimana telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariman pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 dengan nomor register 203/ SK/ Pdt/ 2022/ PN Pmn dan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Oktober 2022 sebagaimana telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariman pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 dengan nomor register 325/ SK/ Pdt/ 2022/ PN Pmn selanjutnya disebagai **Penggugat**;

Dan

YOHANES RONDONUWU, Tanggal Lahir 20 Desember 1969, Jenis Kelamin Laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, alamat Jln. Asam Jawa No.24 Depan Kantor Satpol PP Kenagarian Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Zainiati, SH.MH advokat Penasihat Hukum berkantor di Jalan Samudra nomor 38 Padang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Agustus 2022 sebagaimana telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariman pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 dengan nomor register 324/ SK/ Pdt/ 2022/ PN Pmn selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Haji BAKRI ABDULLAH, Tempat/tanggal lahir Padang 27 Juli 1951, Jenis Kelamin Laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, alamat Jln. Sumbawa K.4 RT.003/RW.004 Kelurahan Ulak Karang Utara, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini memberikan kuasa khusus kepada Zainiati, SH.MH advokat Penasihat Hukum berkantor di Jalan Samudra nomor 38 Padang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Agustus 2022 sebagaimana telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariman pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 dengan nomor register 324/ SK/ Pdt/ 2022/ PN Pmn selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II/a**;

ARNOLD EKA PUTRA, Tempat/ tanggal lahir Padang 9 Juli 1984, Jenis Kelamin Laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan, alamat Jln. Sumbawa K.4 RT.003/RW.004 Kelurahan Ulak Karang Utara, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Zainiati, SH.MH advokat Penasihat Hukum berkantor di Jalan Samudra nomor 38 Padang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Agustus 2022 sebagaimana telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariman pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 dengan nomor register 324/ SK/ Pdt/ 2022/ PN Pmn selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II/b**;

EMRIZA, SH, Notaris/ Pejabat Pembuat Akta Tanah, alamat Jln. Simpang Lintas No. 73 Nagari Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

Badan Pertanahan Nasional, cq Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat cq Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman, alamat Korong Padang Baru, Nagari Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini Ir Alim Bastian MM bertindak untuk dan atas nama Plt. Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman telah memberi kuasa kepada 1. Maya Yuliana, ST, 2. Febta Zarmila, SH, 3.Zulmasri, S.ST. 4.Fuadil Hulung KH, SE,MM. 5.Hengki Setiawan, S.Si, 6.Ela Nurlaelawati, SH.,MH. 7.Aulia Zikrullah, SH, 8.Widya Arzil Rigita, SH, 9.Opia Rendra, SH. 10.Romi Irwan Putra, SH. 11.Ade Agustia Putri, SH. 12.Ibnu Rafi'i, SH. 13 Annisa, SH masing-masing beralamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman Nagari Parit Malintang Kecamatan enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Agustus 2022 yang telah didaftarkan diKepaniteraan pada Pengadilan Negeri Pariman pada Hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

Halaman 2 Akta Perdamaian Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Zulfadly, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Pariaman, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tanggal 6 Februari 2023 sebagai berikut:

1. Bahwa sehubungan dengan adanya Gugatan Perdata dari Penggugat Nomor 39/Pdt.G/2022/PN.PMN di Pengadilan Negeri Pariaman yang diajukan oleh Penggugat kepada Para Tergugat mengenai perbuatan melawan hukum atas jual beli tanah yang telah bersertipikat Nomor 5072 luas 27.660 meter persegi yang terletak di Nagari Balah Hilia Kecamatan Lubuk alung Kabupaten Padang Pariaman Propinsi Sumatera Barat.
2. Bahwa Para Pihak yang bersengketa telah sepakat untuk mengakhiri perkara perdata nomor 39/Pdt.G/2022/PN.PMN di Pengadilan Negeri Pariaman tersebut dengan cara perdamaian yang telah di sampaikan dalam persidangan (acta van dading) sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat I telah menyatakan dengan sebenarnya, dahulunya mempunyai sebidang tanah yang telah bersertipikat hak milik Nomor 5072 luas 27.660 meter persegi dengan surat ukur nomor 00015/2012 tanggal 10 Desember 2012 yang mana tanah terletak di Nagari Balah Hilia Kecamatan Lubuk alung Kabupaten Padang Pariaman Propinsi Sumatera Barat, yang dahulunya tercatat atas nama Rohanis, Asnimar, dan Ema (Penggugat).
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat I menyatakan dengan sebenarnya, bahwa tanah yang telah bersertipikat hak milik Nomor 5072 luas 27.660 meter persegi dengan surat ukur nomor 00015/2012 tanggal 10 Desember 2012 yang mana tanah terletak di Nagari Balah Hilia Kecamatan Lubuk alung Kabupaten Padang Pariaman Propinsi Sumatera Barat telah dilakukan jual beli kepada H. Bakri Abdullah, SH (Tergugat II/a), Arnold Eka Putra, SH (Tergugat II/b), Retno Sari, Risa Betrida Essaura, Brian Hariadi, dan Muhammad Willy dan telah beralih hak serta kepemilikan tanah yang mana dalam sertipikat hak milik saat ini tercatat atas nama Arnold Eka Putra, SH (Tergugat II/b), Retno Sari, Risa Betrida Essaura, Brian Hariadi, dan Muhammad Willy, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 284/2012 tanggal 09 Agustus 2012 yang dibuat dihadapan Emriza, SH (Tergugat III) Notaris/PPAT di Kabupaten Padang Pariaman.
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat I menyatakan dengan sebenarnya tentang isi dalam Akta Jual Beli Nomor 284/2012 tanggal 09 Agustus 2012

Halaman 3 Akta Perdamaian Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat dihadapan Emriza, SH (Tergugat III) Notaris/PPAT di Kabupaten Padang Pariaman tersebut serta telah menandatangani akta jual beli tersebut dihadapan Tergugat III.

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat I menyatakan dengan sebenarnya setelah adanya Akta Jual Beli Nomor 284/2012 tanggal 09 Agustus 2012 yang dibuat dihadapan Emriza, SH (Tergugat III) Notaris/PPAT di Kabupaten Padang Pariaman, maka telah sah dan mengakui bahwa tanah yang telah bersertipikat hak milik Nomor 5072 luas 27.660 meter persegi dengan surat ukur nomor 00015/2012 tanggal 10 Desember 2012 yang mana tanah terletak di Nagari Balah Hilia Kecamatan Lubuk alung Kabupaten Padang Pariaman Propinsi Sumatera Barat tersebut merupakan milik sepenuhnya dari Arnold Eka Putra, SH (Tergugat II/b), Retno Sari, Risa Betrida Essaura, Brian Hariadi, dan Muhammad Willy.

7. Bahwa Ema (Penggugat) dan Yohanes Rondonuwu (Tergugat I) menyatakan dengan sebenarnya bahwa tanah yang telah bersertipikat hak milik Nomor 5072 luas 27.660 meter persegi dengan surat ukur nomor 00015/2012 tanggal 10 Desember 2012 yang mana tanah terletak di Nagari Balah Hilia Kecamatan Lubuk alung Kabupaten Padang Pariaman Propinsi Sumatera Barat tersebut telah sesuai prosedur hukum mengenai jual beli dan telah sah diproses jual belinya oleh Tergugat III dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Padang Pariaman atas peralihan hak milik kepada Arnold Eka Putra, SH (Tergugat II/b), Retno Sari, Risa Betrida Essaura, Brian Hariadi, dan Muhammad Willy.

8. Bahwa Penggugat dan Tergugat I menyatakan dengan sebenarnya dalam hal ini telah menerima dengan sempurna uang pembelian tanah yang telah bersertipikat hak milik Nomor 5072 luas 27.660 meter persegi dengan surat ukur nomor 00015/2012 tanggal 10 Desember 2012 yang mana tanah terletak di Nagari Balah Hilia Kecamatan Lubuk alung Kabupaten Padang Pariaman Propinsi Sumatera Barat tersebut, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 284/2012 tanggal 09 Agustus 2012 yang dibuat dihadapan Emriza, SH (Tergugat III) Notaris/PPAT di Kabupaten Padang Pariaman.

9. Bahwa dengan telah diakhiri persengketaan dalam perkara perdata nomor 39/Pdt.G/2022/PN.PMN di Pengadilan Negeri Pariaman antara Penggugat dengan Yohanes Rondonuwu (Tergugat I), H Bakri Abdullah, SH (Tergugat II/a), Arnold Eka Putra, SH (Tergugat II/b), maka Penggugat serta Tergugat I tidak akan menggugat kembali dikemudian hari mengenai tanah yang telah bersertipikat hak milik Nomor 5072 luas 27.660 meter persegi dengan surat ukur nomor 00015/2012 tanggal 10 Desember 2012 yang mana tanah terletak di Nagari Balah Hilia Kecamatan Lubuk alung

Halaman 4 Akta Perdamaian Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Padang Pariaman Propinsi Sumatera Barat tersebut dengan alasan atau dalil apapun kepada H Bakri Abdullah, SH (Tergugat II/a), Arnold Eka Putra, SH (Tergugat II/b), Retno Sari, Risa Betrida Essaura, Brian Hariadi, dan Muhammad Willy.

10. Bahwa Penggugat menyatakan dengan sebenarnya, bahwa saat ini Penggugat masih hidup, maka anak kandung Penggugat tidak berhak mempermasalahkan atau menuntut baik secara hukum dikemudian hari atas tanah objek perkara perdata Nomor 39/Pdt.G/2022/PN.PMN di Pengadilan Negeri Pariaman yang mana tanah tersebut telah dijual oleh Penggugat, Tergugat I, dan Asnimar pada tahun 2012 kepada H Bakri Abdullah, SH (Tergugat II/a), Arnold Eka Putra, SH (Tergugat II/b), Retno Sari, Risa Betrida Essaura, Brian Hariadi, dan Muhammad Willy.

11. Bahwa Tergugat II/a berjanji akan memberikan kepada Penggugat uang sukarela sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atas kesepakatan perdamaian ini. Bahwa penerimaan uang sukarela tersebut dapat diterima oleh Penggugat saat uang ganti rugi Tanah yang terkena proyek jalan tol terhadap tanah hak milik Nomor 5072 luas 27.660 meter persegi telah diterima dan diserahkan sepenuhnya oleh Pemerintah dan atau Pengadilan Negeri Pariaman kepada Tergugat II/a atau Tergugat II/b. Tergugat dan Penggugat bersama-sama dengan kuasanya akan mengambil uang tersebut saat akan dicairkan oleh Pemerintah atau Pengadilan Negeri Pariaman dengan tujuan uang sukarela tersebut dapat diterima oleh Penggugat.

12. Bahwa Tergugat II/a akan mencabut laporan pidana tanggal 08 Agustus 2022 di Polres Kabupaten Padang Pariaman atas pengaduan dari Muhammad Willy;

13. Menyatakan sah Tergugat IV telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor Nomor 5072, luas 27.660 meter persegi yang terletak di Nagari Balah Hilia Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman Propinsi Sumatera Barat yang tercatat atas nama Arnold Eka Putra, SH (Tergugat II/b), Retno Sari, Risa Betrida Essaura, Brian Hariadi, dan Muhammad Willy.

14. Menyatakan sah tanah objek perkara yang terkena proyek jalan tol pada NIS 10 sebagian diatas Tanah sertifikat hak milik Nomor 5072 luas 27.660 tercatat atas nama Arnold Eka Putra, SH (Tergugat II/b), Retno Sari, Risa Betrida Essaura, Brian Hariadi, dan Muhammad Willy.

15. Menghukum para pihak untuk tunduk dan patuh dalam kesepakatan perdamaian ini dan menerangkan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian ini tanpa terkecuali.

16. Menghukum biaya perkara yang timbul dibebankan dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat II/a.

Halaman 5 Akta Perdamaian Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa para pihak memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili dan memutuskan perkara perdata Nomor 39/Pdt.G/2022/PN.PMN di Pengadilan Negeri Pariaman ini, agar kesepakatan perdamaian ini dituangkan dalam bentuk Acta Van Dading.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Pariaman menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 39/Pdt.G/2022/ PN Pmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum Penggugat/Tergugat II/a untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.320.000,00. (tiga juta tiga ratus dua puluh ribu) masing-masing separuhnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman, pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2023, oleh kami, Zulfadly,SH.,MH sebagai Hakim Ketua, Dewi Yanti, SH dan Feri Anda, SH MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Pmn tanggal 5 Januari 2023, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota

Halaman 6 Akta Perdamaian Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Helvy Ekawarni S.Kom, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I, II/a dan II/b dan tanpa dihadiri Tergugat III dan Tergugat IV.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Dewi Yanti, SH

Zulfadly, SH MH

Feri Anda, SH MH.

Panitera Pengganti,

Helvy Ekawarni S.Kom, S.H.

1. PNBP panggilan pertama	Rp.	60.000,00
2. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
3. Panggilan	Rp.	3.160.000,00
4. Proses	Rp.	50.000,00
5. Materai	Rp.	10.000,00
6. Redaksi	Rp.	10,00
Jumlah	Rp.	3.320.000,00
(tiga juta tiga ratus dua puluh ribu)		